



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



NOMOR PIHAK PERTAMA : 04/PR.07-SPJ/3276/KPU-Kot/VIII/2020
NOMOR PIHAK KEDUA : B. 05/m.2.20/Gs.2/8/2020

Pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Depok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NANA SHOBARNA : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan Kartini No. 19 Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YUDI TRIADI, SH., MH. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Depok, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan kerja sama hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA di wilayah Kota Depok dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan kuasa dari PIHAK PERTAMA bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Pemberian Bantuan Hukum adalah tindakan PIHAK KEDUA menjadi kuasa hukum PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Memberikan pertimbangan hukum adalah memberikan pendapat dan pendampingan hukum;
3. Tindakan hukum lainnya adalah tindakan hukum dapat berupa mediasi dan fasilitator dengan tujuan pemulihan dan/atau penyelamatan keuangan/kekayaan/aset milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Dalam rangka meningkatkan kompotensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pendidikan dan latihan (diklat), diskusi kelompok/*focus grup discussion* (FGD)/seminar, bimbingan teknis dan sosialisasi.

PASAL 5

DUKUNGAN OPERASIONAL

Segala biaya yang diperlukan untuk dukungan operasional sehubungan dengan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan waktu yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dapat dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhinya cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DEPOK,



YUDI TRIADI, SH., MH.

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

